BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG EKSPLOITASI DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK JALAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Eksploitasi dan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan suatu komunitas anak yang paling rentan terhadap eksploitasi dan tindakan kekerasan yang terjadi pada diri anak jalanan. Semua tindak kekerasan yang terjadi pada anak jalanan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkup lingkungan sosial anak tersebut. Masalah anak terutama anak jalanan, semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini akibat krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami oleh Negara Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.

Anak adalah amanah dan juga karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.[10] Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Pengertian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

[10] Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita dalam hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 76.

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari eksploitasi dan tindak kekerasan serta hak sipil dan kebebasan.

Sebelum berbicara anak jalanan, penulis akan menjelaskan tentang definisi anak. Konsep anak didefinisikan dan dipahami secara bervariasi dan berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan pemahaman yang beragam. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah :

> “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud anak adalah :

> “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa :

> “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah :

> “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seorang anak yang masih dalam kandungan sampai anak yang berusia 18 tahun dan belum menikah. Pemahaman tentang Anak jalanan adalah seorang anak yang belum sampai berusia 18 tahun yang melakukan kegiatan dan kesehariannya di jalanan yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta mebahayakan dirinya sendiri.[11] Direktorat Bina Sosial DKI menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berkeliaran di jalan raya sambil bekerja mengemis atau menganggur saja.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak terlantar yaitu :

> "Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, sepiritual, maupun sosial".

Hal tersebut menjelaskan bahwa seorang anak terlantar atau anak jalanan yang masih belum dewasa atau belum berumur 18 tahun harus dilindungi oleh berbagai pihak, baik oleh pihak orang tua, masyarakat maupun oleh negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang isinya adalah :

(1). Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
(2). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan kepada seorang anak bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan. Maka

[11] H. Ahmad Kamil, H.M. Fauzan, *Hukum perlindungan anak jalanan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 22.

dari itu, turut serta masyarakat sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup seorang anak yang sejahtera baik secara mental maupun sosial dan terhindar dari eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak jalanan.

Menurut Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, anak jalanan dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak berhubungan lagi dengan orang tuanya (*children of the street*). Anak-anak yang tinggal 24 jam di jalanan dan menggunakan semua fasilitas jalanan sebagai ruang hidupnya. Hubungan dengan keluarga sudah terputus. Kelompok anak ini disebabkan oleh faktor sosial psikologis keluarga, mereka mengalami kekerasan, penolakan, penyiksaan dan perceraian orang tua. Umumnya anak tersebut tidak mau kembali kerumah, kehidupan jalanan dan solidaritas sesama temannya telah menjadi ikatan mereka.

2. Anak-anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tua adalah anak yang bekerja di jalanan (*children on the street*). Anak sering kali diidentikkan sebagai pekerja *migrant* kota, yang pulang tidak teratur kepada orang tuanya di kampung. Pada umumnya mereka bekerja dari pagi sampai sore hari seperti menyemir sepatu, pengasong, pengamen, tukang ojek, penyapu mobil dan kuli panggul. Tempat tinggal anak jalanan di lingkungan kumuh bersama dengan saudara atau teman-teman senasibnya.

3. Anak-anak yang berhubungan teratur dengan orang tuanya. Seorang anak yang masih tinggal dengan orang tuanya, seorang anak yang dalam posisi tersebut berada di jalanan sebelum atau sesudah sekolah. Motivasi anak dalam posisi tersebut turun kejalan karena terbawa teman, belajar mandiri, membantu orang tua dan disuruh orang tua. Aktivitas usaha anak jalanan yang paling menyolok adalah berjualan Koran.

4. Anak-anak jalanan yang berusia di atas 16 tahun. Seorang anak berada di jalanan untuk mencari kerja, atau masih labil suatu pekerjaan. Umumnya anak tersebut telah lulus SD bahkan ada yang SLTP. Anak jalanan biasanya kaum urban yang mengikuti orang dewasa (orang tua ataupun saudaranya) kekota. Pekerjaan anak jalanan biasanya mencuci bus menyemir sepatu, membawa barang belanjaan (kuli panggul), pengasong, pengamen, pengemis dan pemulung.

Berdasarkan pengelompokan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran serta orang tua sangat mempengaruhi bagi seorang anak yang turun ke jalan. Hal ini disebabkan faktor-faktor sosial psikologis keluarga yang tidak harmonis. Akibatnya eksploitasi ekonomi dan tindak kekerasan terhadap seorang anak akan terjadi.

Berdasarkan Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan eksploitasi adalah :

> “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.”

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan eksploitasi adalah :

> "eksploitsi : 1 pengusahaan; pendayagunaan; 2 pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan tenaga orang".[12]

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur yang belum berusia 18 tahun. Oleh sebab itu anak jalanan digunakan sebagai media untuk mencari uang. Pengertian eksploitasi terhadap anak jika dilihat secara umum adalah mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan yang sebesar besarnya. Hal ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan mental maupun sosial anak khususnya anak jalanan. Dalam pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, menyatakan bahwa :

> Pasal 64
> "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental sepiritualnya".
> Pasal 65
> "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya".

Dilihat dari penjelasan diatas, seorang anak mempunyai jaminan perlindungan hukum dari kegiatan eksploitasi ekonomi, hal ini dikarenakan seorang anak belum bisa menjaga dirinya sendiri dan bisa berdampak buruk untuk kesehatan fisik maupun moralnya. Maka dari itu, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua atau pihak lain yang bertanggung

[12]Anne Ahira, *Anak Bukan Objek Eksploitasi*, http:// AnneAhira.com, Diakses Pada Hari Jumat, 20 April 2012, Pukul 20. 00 WIB.

jawab, seperti yang tercantum dala Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

> "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
> a. diskriminasi;
> b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
> c. penelantaran;
> d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
> e. ketidakadilan; dan
> f. perlakuan salah lainnya".

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut wajib memberikan perlindungan dari tindakan-tindakan yang dapat menghilangkan hak-hak seorang anak dan masa depan seorang anak. Tindak kekerasan dapat diartikan juga sebagai :

> "semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cidera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan".[13]

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat pahami bahwa tindak kekerasan terhadap seorang anak harus dihindari oleh berbagai pihak karena dapat berakibat buruk bagi kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, oleh sebab itu seorang anak harus mendapatkan perlindungan khusus baik oleh orang tua ataupun oleh hukum, hal ini dikarenakan seorang anak jalanan sangat rentan terhadap eksploitasai dan tindak kekerasan.

---

[13] Mellysa Adelia, *Pengertian kekerasan Terhadap Anak*, http://Kadnet.com, Diakses Pada Hari Jumat, 20 April 2012, Pukul 20. 05 WIB.

Teori-teori yang berusaha menerangkan bagaimana kekerasan ini terjadi, salah satu di antaranya teori yang berhubungan dengan stress dalam keluarga *family stress*. Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua, atau situasi tertentu, yang meliputi :

1. Stres berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit kronis yang berlangsung bertahun-tahun juga merupakan salah satu penyebab stres.
2. Stres yang berasal dari orang tua misalnya orang tua dengan gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua ingin anaknya sempurna dengan harapan pada anak terlampau tinggi. Orang tua tersebut adalah orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin.
3. Stres berasal dari situasi tertentu misalnya terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) yang dialami oleh orang tua, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar. Dengan adanya stres dalam keluarga dan faktor social budaya yang kental dengan ketidaksetaraan dalam hak dan kesempatan, sikap permisif terhadap hukuman badan sebagai bagian dari mendidik anak, maka para pelaku tindak kekerasan semakin merasa membenarkan atas tindakannya untuk mendera anak. Dengan sedikit faktor pemicu, biasanya berkaitan dengan tangisan tanpa henti dan ketidakpatuhan pada orang tua, maka terjadilah

penganiayaan pada anak yang tidak jarang membawa malapetaka bagi anak dan keluarganya.[14]

Berdasarkan macam-macam bentuk stres tersebut bisa dipahami bahwa terjadinya tindak kekerasan bisa diakibatkan oleh stres yang berlebihan dari berbagi pihak dalam lingkup keluarga. Berdasarkan tindak kekerasan tersebut dapat diambil macam-macam tindak kekerasan terhadap anak jalanan, tindak kekerasan dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Penyiksaan Fisik (physical Abuse)

   Segala bentuk penyiksaan pisik, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, dan tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan anak.

2. Penyiksaan Emosi (Psychological/Emotional Abuse)

   Penyiksaan emosi adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak, selanjutnya konsep diri anak terganggu, anak merasa tidak berharga untuk dicintai dan dikasihi.

3. Pelecehan Seksual (Sexual Abuse)

   Pelecehan seksual pada anak adalah kondisi dimana anak terlibat dalam aktivitas seksual, anak sama sekali tidak menyadari, dan tidak mampu mengkomunikasikannya, atau bahkan tidak tahu arti tindakan yang diterimanya.

4. Pengabaian (child neglect)

[14] Irma SetiaWati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Jalanan*, Bumi Aksara, Jakarata, 1990, hlm 19.

Pengabaian terhadap anak termasuk penyiksaan secara pisif, yaitu segala ketiadaan perhatian yang memadai, baik fisik, emosi maupun sosial.[15]

Berdasrkan macam-macam tindak kekerasan yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang anak sangat rentan akan tindak kekerasan yang sangat merugikan bagi pertumbukan anak tersebut dan bisa mengganggu pertumbuhan mental seorang anak. Selain tindak kekerasan yang sangat membahayakan pertumbuhan anak, pengabaian terhadap seorang anak juga sangat merbahayakan bagi pertumbuhan anak.

Jenis-jenis pengabaian terhadap anak :

1. Pengabaian fisik

   Misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai, serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.

2. Pengabaian pendidikan

   Orang tua sering kali tidak memberikan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan anak.

3. Pengabaian secara emosi

   Ketidak sadaran orang tua akan kehadiran anaknya ketika sedang bertengkar. Pembedaan perlakuan dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya.

4. Pengabaian fasilitas medis

   Orangtua tidak menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai.

[15]Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah, Jakarta, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, 1986, hlm. 22.

5. Mempekerjakan anak dibawah umur

   Hal ini melanggar hak asasi anak untuk memperoleh pendidikan, dapat membahayakan kesehatan, serta melanggar hak anak sebagai manusia.[16]

Eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak memang sangat membahayakan bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, maka dari itu peran serta masyarakat sangat lah penting. Pasal 100 dan 101 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengatur pula mengenai peran serta masyarakat dalam rangka penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat, yang isinya adalah :

> Pasal 100
>
> "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia".
>
> Pasal 101
>
> "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia pada komnas HAM atau lembaga lainnya yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia".

Berdasarkan pasal yang diuraikan diatas, maka jelas kiranya bahwa peranan masyarakat sangatlah penting, bahkan masyarakat berhak melaporkan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dalam hal ini pelanggaran hak asaasi manusia sebagai seorang anak. Partisipasi dari masyarakat ini bisa sangat membantu untuk memberi perlindungan bagi anak jalanan dari eksploitasi ekonomi dan tindakan-tindakan kekerasan yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak termasuk oleh orang tuanya sendiri. Oleh

[16] Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 16.

sebab itu peran serta pemerintah, lembaga masyarakat, masyarakat dan orang tua asuh sangatlah penting untuk menghindari jumlah anak jalanan di Indonesia yang tereksploitasi dan korban tindak kekerasan .

B. Peranan Pemerintah Untuk Mengurangi Anak Jalanan

Kehidupan anak jalanan di Indonesia sangat memprihatinkan. Anak jalanan adalah warga negara yang harus dilindungi, dan dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa *"fakir miskin dan anak*-anak terlantar itu dipelihara oleh negara". Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk dalam hal ini adalah anak jalanan. Anak Jalanan perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya seorang anak biasa, yaitu lingkungan keluarga yang sehat, pendidikan yang memadai, rekreasi anak dan perlindungan khusus bagi anak.

Di Indonesia, kondisi anak jalanan sangat memprihatinkan. Berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan tindakan kriminal seperti kekerasan dan pelecehan seksual seringkali dialami oleh anak jalanan. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah masih belum mampu mengatasi masalah sosial seperti ini. Bahkan, hampir setiap Pemerintah Daerah Tingkat I dan II memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum. Pelaksanaan di lapangan dari Perda tersebut biasanya dilakukan dengan cara merazia siapa saja yang dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota, seperti

gelandangan, anak jalanan, pengemis dan pedagang sektor informal.[17] Orang-orang yang menjadi sebagian target operasi tersebut adalah anak jalanan. Anak jalanan yang terkena razia oleh aparat pemerintah akan diberikan pengarahan-pengarahan agar tidak kembali ke jalan dan kemudian diserahkan kembali kepada orang tuanya supaya bisa dibina agar tidak kembali ke jalanan. Kenyataannya sekarang ini di Indonesia, anak jalanan semakin bertambah dengan pesatnya. Departemen Sosial pada tahun 1998 pernah memperkirakan jumlah anak jalanan mencapai sekitar 50.000 anak yang tinggal dan mencari nafkah di jalan kota-kota besar di Indonesia. Kemungkinan pada saat ini jumlah anak jalanan bisa meningkat hingga 400% / tahun.[18]

Kedatangan anak jalanan tersebut jelas sangat meresahkan warga masyarakat, karena bisa membahayakan bagi pengendara motor ataupun mobil dan juga bisa membahayakan bagi anak jalanan tersebut. Selain itu kedatangan anak jalanan membawa permasalahan baru, yakni anak jalanan tidak bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Permasalahan ini harus cepat diselesaikan oleh pemerintah dan juga negara karena jumlah anak jalanan tersebut akan terus meningkat setiap tahun. Oleh sebab itu, pemerintah ataupun negara mengeluarkan peraturan Perundang-Undanganan yang berkaitan dengan anak.

Pemerintah untuk menanggulangi permasalahan anak jalanan adalah dengan menggratiskan biaya pendidikan kepada anak-anak yang

---

[17] Riana Anis, *Faktor apa yang menyebabkan munculnya anak jalanan* http://karya-riyana.blogspot.com, Diakses Pada Hari Jumat, 20 April 2012, Pukul 20. 00 WIB.

[18] Odi Shalahuddin, *Kekerasan Terhadap Anak Jalanan*, http://WordPress.com, Diakses Pada Hari Jumat, 20 April 2012, Pukul 20. 00 WIB.

kurang mampu termasuk anak jalanan, agar anak jalanan lebih tertarik bersekolah ketimbang harus di jalanan.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

(1). Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
(2). Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pemerintah dalam hal ini berkewajiban membantu tumbuh kembang anak agar menjadi anak yang bisa memikul tanggung jawab. Upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan membantu anak yaitu dengan cara memberikan sekolah dengan gratis bagi sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP). Memungkinkan agar anak jalanan bisa mengembangkan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang maksimal.

Peran serta pemerintah sangatlah penting demi menguranginya anak jalanan, namun upaya pemerintah agar anak jalanan tetap sekolah tidak berjalan dengan baik. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sudah digratiskan nampaknya belum menjadi pemicu supaya anak jalanan mengikuti pendidikan formal. Hal ini terjadi karena anak jalanan cenderung berpikir lebih baik meluangkan waktu untuk di jalan karena, bisa menghasilkan uang dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan bagi anak sebagai berikut :

(1). Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
   a. Berpartisipasi;
   b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
   c. Bebas menerima informasi lisan atau tulisan sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
   d. Bebas berserikat dan berkumpul;
   e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya; dan
   f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamata.

(2). Upaya sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungan agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pemerintah dalam hal ini wajib menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar atau anak jalanan agar bisa dibina supaya menjadi anak yang mempunyai sosialisasi yang tinggi. Pemerintah dalam hal ini telah berupaya memberikan rumah singgah yang diperuntukkan untuk anak jalanan. Rumah singgah tersebut diperuntukkan agar anak bisa berpartisipasi yang baik dengan anak-anak lainnya, mebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani, bebas menerima informasi lisan atau tulisan, bebas berserikat dan berkumpul, dan sebagainya.

Pemerintah Daerah dalam rangka mengurangi jumlah anak jalanan, dibuatlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak. Menimbang bahwa di Provinsi Jawa Barat terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Pasal 10 Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

(1). Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2). Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.
(3). Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
(4). Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
(5). RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. mendapat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota dan terdaftar di Dinas;
   b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA;
   c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA.

Berdasarkan pasal tersebut, jelas kiranya bahwa peranan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menanggulangi anak terlantar termasuk anak jalanan, adalah dengan bentuk pelayanan panti yang berbentuk Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Pelayanan panti tersebut dibuat guna menguranginya jumlah anak terlantar dan anak jalanan yang kurang terpenuhi hak-haknya, kesehatan, tumbuh dan kembang anak secara wajar.

Peranan pemerintah memang sangatlah penting guna menghindari melonjaknya jumlah anak jalanan dan mengurangi jumlah anak jalanan yang telah ada di Indonesia. Peran serta masyarakat, lembaga masyarakat, dan orang tua pun sangat dibutuhkan, guna mengawasi dan menjaga anak agar tidak terjerumus ke jalanan.

C. Eksploitasi dan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Jalanan Ditinjau dari Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang cukup serius bagi anak maupun lingkungan sosialnya. Eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak jalanan muncul dari akibat kurang mampunya memenuri kebutuhan hidup yang layak dalam keluarga, oleh sebeb itu orang tua mempekerjakan anaknya di jalanan untuk membantu menambah penghasilan keuangan keluarga.

Di Indonesia sendiri karena terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang terjadi sejak tahun 1997, para orang tua khususnya keluarga yang kurang mampu harus bekerja lebih keras dan meluangkan waktu lebih lama untuk bekerja agar memenuhi kebutuhan hidup. Krisis ekonomi ini berdampak menyeluruh ke semua lapisan masyarakat, bahkan orang tua yang kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup juga mempekerjakan anaknya di jalanan. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa :

> "(1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
> a. diskriminasi;
> b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
> c. penelantaran;
> d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
> e. ketidakadilan; dan
> f. perlakuan salah lainnya.

(2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman."

Setiap orang tua wajib bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anaknya agar terhindar dari tindakan tindakan yang dapat mencederai kelangsungan hidup anak yang bisa berdampak buruk bagi kelangsungan hidup seorang anak, maka dari itu ayat (2) menegaskan dikenai pemberatan hukuman jika orang tua melakukan perlakuan-perlakuan yang tercantum dalam ayat (1).

Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

> "Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."

Adanya Pasal yang mengatur tentang eksploitasi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka selain orang tua, pemerintah dan lembaga negara lainnya juga wajib memberikan perlindungan-perlindungan terhadap anak terutama anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan anak korban kekerasan fisik.

Hal tersebut menjelaskan bahwa pertanggungjawaban untuk menjaga dan melindungai anak bukan saja diberikan oleh orang tua, tetapi harus ada rangkaian kegiatan secara terus menerus yang diberikan oleh masyarakat, pemerintah, dan negara agar terlindunginya hak-hak anak.

Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.[19]

Menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa :

> "(1). Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.
> (2). Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman."

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, orang tua sangat berperan penting untuk menjaga dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan fisik maupun mental dan jika ada orang tua atau pengasuh dari anak tersebut melakukan penyiksaan fisik maupun mental maka akan mendapat pemberatan hukuman. Hal ini dikarenakan orang tua seharusnya bisa melindungi anaknya dari berbagai bentuk ancaman kekerasan yang bisa berdampak buruk bagi mental dan fisik seorang anak.

Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa :

> "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya."

[19] Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum*, Op, Cit*. Hlm 9.

Berdasarkan pasal tersebut menerangkan bahwa seorang anak berhak mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dapat membahayakan dirinya. Perlindungan tersebut diberikan kepada seorang anak karena banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh berbagai pihak yang berkuasa. Hal ini menerangkan bahwa eksploitasi anak sangat mencederai hak-hak seorang anak yang belum dewasa.

Perlindungan bagi anak yang bekerja dijalan sangatlah penting karena anak jalanan sangat rentan mendapatkan perlakuan-perlakuan buruk seperti eksploitasi dan tindak kekerasan. Hal ini bisa berakibat sangat butuk bagi masadepan anak jalanan. Peran serta dari masyarakat, pemerintah, ataupun orang tua sangatlah penting demi mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi dan tindak kekerasan yang dialami oleh anak jalanan. Oleh sebab itu, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.